



P U T U S A N

Nomor : 036/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 036/Pdt.G/2013/PA.Rgt tertanggal 08 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 05 Januari 1993;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lebih kurang 3 tahun,



dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Sungai Buluh hingga pisah;

- 4 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I, lahir tanggal 18 Nopember 1993, Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 1996 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Termohon suka gonta ganti laki-laki, yang pertama bernama NAMA, terbukti dari orangtua Termohon sendiri yang menyebutkan kepada Pemohon;
 - b Bahwa Termohon egois menang sendiri;
 - c Bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
 - d Bahwa Termohon suka mengatur-ngatur Pemohon;
 - e Bahwa setiap ada permasalahan, Termohon selalu mendiamkannya, sehingga setiap permasalahan tidak ada penyelesaian;;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 sehingga menyebabkan pisah rumah, dimana Termohon pulang kerumah orangtua Termohon ke Desa Sungai Buluh dan meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, karena Termohon sendiri yang tidak mau lagi dengan Pemohon;
- 8 Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon suka gonta-ganti pacar hanya Pemohon saja cemburu;
- Tidak benar Termohon egois, yang benar Pemohon yang egois;
- Tidak benar Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, Termohon selalu jujur;
- Tidak benar Termohon tidak mau menyelesaikan masalah dengan Pemohon, hanya Pemohon yang tidak mau bahkan mengusir Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon dan kalau Pemohon tetap mau cerai dari Termohon, Termohon menuntut harta gono gini berupa alat salon, alat rias pengantin, alat rumah tangga dibagi dua antara Pemohon dan Termohon dan rumah dialihkan atas nama anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dalam permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon menyanggupinya dan akan diselesaikan diluar persidangan melalui musyawarah secara kekeluargaan;



Menimbang Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan menerima penyelesaian masalah harta bersama akan diselesaikan diluar persidangan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 05 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, bermaterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di beri paraf dan dberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Mulia ,,,,,, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan sekaligus Ketua RT Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Termohon tidak hadir pada saat perkawinan itu dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sungai Bulu sampai pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu hanya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Perikanan, tempat tinggal di , Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan aparat desa dimana Pemohon dan Termohon tinggal dan tempat tinggal saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sungai Bulu sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak hamonis sewaktu Pemohon datang ke rumah saksi untuk minta surat pengantar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Rengat ini dan pada saat itu Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;



- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon. Dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, (P.1), yang mana Akta tersebut merupakan *probationis causa* dalam perkawinan, maka Akta tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di samping upaya damai dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi sejalan dengan maksud pasal 18 ayat (1)



dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2008, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan mengetahui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, meskipun tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Namun saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011, disamping itu saksi kedua mengetahui tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua Saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima sesuai ketentuan pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang Termohon tidak perlu dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 01 Juli 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil..

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang ditandai dengan pisahnya tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, dengan demikian untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit dicapai oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, sedangkan menurut kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat*".

Dan Firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram disampingnya, dan Allah menjadikan antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah merupakan tanda-tanda bagi golongan yang mau berfikir* "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada



Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Termohon berkaitan dengan pembagian harta bersama, oleh karena ada kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon akan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan di luar persidangan, maka permohonan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.



- 4 Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.691.000,-
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **BAGINDA, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ERLAN NAOFAL, S.Ag** dan **H. MOHAMAD MU'MIN, SHI. MH** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag** dan **H. MOHAMAD MU'MIN, SHI. MH** didampingi oleh **Drs. SYAHRIL** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

BAGINDA, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag

H. MOHAMAD MU'MIN, SHI. MH

Panitera Pengganti,

Drs. SYAHRIL

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3 Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)